

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0132 /SKKIA0000/2024/S9

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KEDUA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa dalam rangka membina kemampuan berusaha dan meningkatkan daya saing Perusahaan Asuransi Nasional, diperlukan mekanisme yang dapat meningkatkan iklim persaingan usaha guna mengoptimalkan peran industri Asuransi dalam menunjang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan mengenai persyaratan permodalan Perusahaan Asuransi, diperlukan penyempurnaan dalam pengelolaan Asuransi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam rangka perbaikan secara berkesinambungan; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi yang berlaku saat ini melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP-0132 /SKKIA0000/2024/S9

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0182/SKKO0000/2015/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Revisi 01;
9. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0105/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Revisi 02 dan Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Asuransi Revisi 02 serta Buku Ketiga tentang Pedoman Deklarasi Asuransi Revisi 01; dan
10. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0025/SKKIA0000/2023/S9 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02.
- KESATU : Memberlakukan perubahan ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor PTK-044/SKKMA0000/2017/S0 Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Asuransi Revisi 02 ("PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua"), dengan mengubah dan/atau menambahkan beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua dan diberlakukan untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2024

Kepala SKK Migas,



Djoko Siswanto

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0132 /SKKIA0000/2024/S9

**PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KEDUA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02**

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
1	I	1. Maksud dan Tujuan	1.2. Meningkatkan dan mendayagunakan kapasitas serta kompetensi Perusahaan Asuransi Nasional khususnya perusahaan Asuransi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").	1.2. Meningkatkan dan mendayagunakan kapasitas serta kompetensi Perusahaan Asuransi Nasional.
2	I	4. Referensi Hukum	4.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.	4.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya ("Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023").
3	I	4. Referensi Hukum	Tidak ada	4.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
4	I	4. Referensi Hukum	Tidak ada	4.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5	I	4. Referensi Hukum	Tidak ada	4.9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
6	I	5. Pengertian Istilah	5.1. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 beserta perubahannya.	5.1. Anak Perusahaan BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.
7	I	5. Pengertian Istilah	5.50. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.	5.50. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.
8	I	5. Pengertian Istilah	Tidak ada	5.66. Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas (KPPE) adalah pengelompokan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang didasarkan pada Ekuitas yang dimiliki.
9	V	1. Perusahaan Asuransi	1.1. Penyedia Jasa Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, dan Proyek Konstruksi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal: 1.1.2. Memiliki <i>Equity</i> lebih besar dari atau sama dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah);	1.1. Penyedia Jasa Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, dan Proyek Konstruksi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal: 1.1.2. Memiliki Ekuitas lebih besar dari atau sama dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) atau sesuai dengan Ekuitas minimum KPPE 2 yang ditetapkan oleh OJK, mana yang lebih tinggi.
10	V	1. Perusahaan Asuransi	1.3. Penyedia Jasa Asuransi Lain-lain sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal: 1.3.2. Memiliki <i>Equity</i> lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); 1.3.3. Memiliki <i>Equity</i> lebih besar dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) untuk penutupan asuransi dengan nilai atau limit pertanggungan lebih besar atau sama dengan US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).	1.3. Penyedia Jasa Asuransi Lain-lain sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal: 1.3.2. Memiliki Ekuitas lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) atau sesuai dengan Ekuitas minimum KPPE 1 yang ditetapkan oleh OJK, mana yang lebih tinggi; 1.3.3. Memiliki Ekuitas lebih besar dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau sesuai dengan Ekuitas minimum KPPE 1 yang ditetapkan oleh OJK, mana yang lebih tinggi untuk penutupan asuransi dengan nilai atau limit pertanggungan lebih besar atau sama dengan US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-3-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
11	VI	2. Dokumen Pendaftaran	2.4. Dokumen pendaftaran yang harus disampaikan oleh Calon Peserta Pengadaan sekurang-kurangnya adalah: 2.4.3. Laporan Keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 2.4.4. Surat Keterangan dari OJK atau lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan besarnya RBC tahunan.	2.4. Dokumen pendaftaran yang harus disampaikan oleh Calon Peserta Pengadaan sekurang-kurangnya adalah: 2.4.3. Salinan Laporan Keuangan dua tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 2.4.4. Salinan Surat Keterangan dari lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan besarnya RBC tahunan.
12	VI	2. Dokumen Pengadaan	3.2.2.3. Surat pernyataan asli dari Peserta Pengadaan dan ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Pengadaan di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.2.2.3.4. Peserta Pengadaan tidak sedang mendapat sanksi dari instansi berwenang di bidang asuransi;	3.2.2.3. Surat pernyataan asli dari Peserta Pengadaan dan ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Pengadaan di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3.2.2.3.4. Peserta Pengadaan tidak sedang mendapat sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau berupa pencabutan izin usaha dari OJK atau lembaga yang berwenang di bidang asuransi;
13	VI	2. Dokumen Pengadaan	3.2.3.1. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya memuat: 3.2.3.1.4. Salinan surat keterangan dari OJK atau Lembaga yang Berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan besarnya RBC tahunan perusahaan. 3.2.3.1.5. Salinan Laporan Keuangan Non Konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik	3.2.3.1. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya memuat: 3.2.3.1.4. Salinan Surat Keterangan dari lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan besarnya RBC tahunan perusahaan. 3.2.3.1.5. Salinan Laporan Keuangan Non Konsolidasi dua tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
14	VIII	2. Pendaftaran	2.1. Pelaksanaan pendaftaran Penyedia Jasa Asuransi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman dengan masa pendaftaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja setelah tanggal pengumuman	2.1. Pelaksanaan pendaftaran Penyedia Jasa Asuransi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman dengan masa pendaftaran sekurang-kurangnya empat hari kerja setelah tanggal pengumuman

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-4-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
15	VIII	9. Evaluasi Penawaran	9.2. Kriteria dalam penilaian terhadap Penyedia Jasa Asuransi antara lain: 9.2.1. Mampu memberikan manfaat terbesar bagi Negara (milik Negara);	9.2. Kriteria dalam penilaian terhadap Penyedia Jasa Asuransi antara lain: 9.2.1. Mampu memberikan manfaat terbesar bagi Negara;
16	IX	1. Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG	1.1.5. Penetapan Pemimpin Konsorsium: 1.1.5.1. Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota Konsorsium yang didirikan oleh Negara; 1.1.5.2. Apabila anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.5.1 di atas, terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi teknis tertinggi; 1.1.5.3. Dalam hal tidak terdapat anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.5.1 di atas, maka Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi.	1.1.5. Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi. 1.1.5.1. dihapus; 1.1.5.2. dihapus; 1.1.5.3. dihapus.
17	IX	3. Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi	3.1.5. Penetapan Pemimpin Konsorsium: 3.1.5.1. Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota Konsorsium yang didirikan oleh Negara; 3.1.5.2. Apabila anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.5.1 di atas, terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi teknis tertinggi; 3.1.5.3. Dalam hal tidak terdapat anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.5.1 di atas, maka Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi	3.1.5. Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi. 3.1.5.1. dihapus; 3.1.5.2. dihapus; 3.1.5.3. dihapus

kf

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-5-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP-0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
18	XIII	1. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran		1.2.7. Dalam hal Perusahaan Asuransi, selama masa penutupan asuransi tahun berjalan, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha maupun sanksi pencabutan izin usaha oleh OJK, maka: 1.2.7.1. Perusahaan Asuransi bersangkutan diputus Polisnya sampai dengan periode penutupan tahun berjalan berakhir, dan tidak diperpanjang ke periode penutupan tahun berikutnya dalam hal periode kontrak lebih dari satu tahun. 1.2.7.2. Dalam hal: 1.2.7.2.1. Perusahaan Asuransi bersangkutan merupakan Anggota Konsorsium maka: 1.2.7.2.1.1. Kepesertaannya sebagai Anggota Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG pada periode Konsorsium tahun berikutnya dinyatakan gugur; dan/atau 1.2.7.2.1.2. Kepesertaannya sebagai Anggota Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi pada Proyek berikutnya dinyatakan gugur; 1.2.7.2.1.3. <i>Share</i> yang ditinggalkan akan didistribusikan secara proporsional kepada anggota Konsorsium Asuransi lainnya yang tidak terkena sanksi dengan memperhatikan poin 1.14.2.2.; 1.2.7.2.1.4. Perusahaan Asuransi tersebut harus tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya yang belum dipenuhi sebagaimana premi yang telah diterima; 1.2.7.2.1.5. Perubahan atas komposisi <i>share</i> Konsorsium Asuransi harus dituangkan dalam Perjanjian Konsorsium Asuransi dan disampaikan kepada SKK Migas selambat-lambatnya lima hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan.

1.2.7.2.2. Perusahaan ...

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-6-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
				1.2.7.2.2. Perusahaan Asuransi bersangkutan merupakan Pemimpin Konsorsium maka: 1.2.7.2.2.1. Kepesertaannya pada Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG tahun berikutnya dinyatakan gugur; dan/atau 1.2.7.2.2.2. Kepesertaannya pada Konsorsium Proyek Konstruksi pada Proyek berikutnya dinyatakan gugur; 1.2.7.2.2.3. Pemimpin Konsorsium Asuransi penggantinya akan dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam poin 1.1.5. dan/atau 3.1.5. mengenai Penetapan Pemimpin Konsorsium Asuransi; 1.2.7.2.2.4. <i>Share</i> yang ditinggalkan sebagian besar akan diberikan kepada Pemimpin Konsorsium Asuransi pengganti. Maksimum <i>share</i> Pemimpin Konsorsium Asuransi pengganti adalah sebagaimana diatur dalam poin 1.14.2.2 dan kelebihan <i>share</i> yang ditinggalkan akan didistribusikan secara proporsional kepada Anggota Konsorsium Asuransi lainnya yang tidak terkena sanksi; 1.2.7.2.2.5. Perusahaan Asuransi tersebut harus tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya yang belum dipenuhi sebagaimana premi yang telah diterima; 1.2.7.2.2.6. Perubahan atas komposisi <i>share</i> Konsorsium Asuransi harus dituangkan dalam Perjanjian Konsorsium Asuransi dan disampaikan kepada SKK Migas selambat-lambatnya lima hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan.



1.2.8. Dalam ...

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-7-

Lampiran Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0132 /SKKIA0000/2024/S9

No.	Bab	Paragraf	Semula	Menjadi/Ditambahkan
				1.2.8. Dalam hal Perusahaan Asuransi, selama masa penutupan asuransi tahun berjalan, tidak mampu mempertahankan kemampuan keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Bab V - Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi, berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, maka Perusahaan Asuransi bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan Asuransi di lingkungan SKK Migas dan KKKS sebanyak satu kali setelah dikeluarkan surat pemberitahuan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2024
Kepala SKK Migas,


Djoko Siswanto

